



PUTUSAN

Nomor: 1304/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**SULASTRI Binti SUGENG**, NIK: 3519054811950001, tempat/tanggal lahir: Madiun, 18 September 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, alamat tempat tinggal di Dusun Gligi, RT 001, RW 004, Desa Kepel, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**MUHAMAD UJANG UBAILLH Bin MOH BASOIR**, NIK:331108405870001, tempat/tanggal lahir: Surakarta, 04 Mei 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, alamat tempat tinggal di jl. Turisari, RT 003, RW 019, Kelurahan Palur, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor: 1304/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 05 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2015 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Kutipan Akta Nikah Nomor: 0266/16/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor: 1304/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan 1 anak ikut Penggugat, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 9 tahun, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Dusun Gligi, RT 001, RW 004, Desa Kepel, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx selama 7 tahun, 4 bulan. *Ba'da dukhul* dan sudah dikarunia 1 anak, yaitu:

Nama	:	Sabrina Khalista Zelin
Lahir	:	Madiun, 07/06/2016/usia 8 tahun
Jenis kelamin	:	Perempuan
Pendidikan	:	SD/MI kelas II
Diasuh oleh	:	Penggugat

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak November tahun 2020 mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:

a. Tergugat mempunyai watak yang temperamental dan mudah marah, hal kecil sekalipun seringkali memicu kemarahan Tergugat, Tergugat seringkali berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, pada saat Tergugat sedang marah;

b. Masalah Ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat dan anaknya, hasil kerja Tergugat hanya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa memikirkan kondisi Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat harus bekerja keras mencukupi kebutuhannya sendiri dan anaknya. Oleh karenanya Penggugat tidak rela;

c. Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras dan berjudi. Penggugat seringkali mengingatkan dan meminta agar Tergugat berhenti dari kebiasaannya tersebut, Tergugat selalu mengacuhkan nasehat Penggugat;

d. Tergugat seringkali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat pada saat terjadi pertengkaran antara keduanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan pada bulan April tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anaknya dan pulang ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun, 8 bulan hingga saat ini;

6. Bahwa Penggugat memohon agar hak asuh atas anak bernama Sabrina Khalista Zelin, tempat/tanggal lahir: Madiun, 07 Juni 2016, usia 8 tahun diberikan kepada Penggugat karena anak tersebut masih di bawah umur dan masih dalam asuhan Penggugat hingga saat ini;

7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Muhamad Ujang Ubaidillah bin Moh Basoir**) terhadap Penggugat (**Sulastri binti Sugeng**);
3. Menetapkan memberikan kepada Penggugat hak asuh atas anak bernama Sabrina Khalista Zelin, tempat/tanggal lahir: Madiun, 07 Juni 2016, usia 8 tahun, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor: 1304/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor: 1304/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 06 Desember 2024 dan tanggal 18 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3519054811950001, tanggal 04 Mei 2023, atas nama Penggugat, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah nazegele, sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) NIK: 3519052903160003, tanggal 23 Januari 2018, atas nama Tergugat, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah nazegele, sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0266/16/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015, atas nama Penggugat dan Tergugat, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah nazegele, sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.723.0159696, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-13022018-0016, tanggal 13 Pebruari 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah nazegele, sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

## B. Saksi:

Saksi I: SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah teman SMP Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya MUHAMAD UJANG UBADILLAH ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan Desember 2015 dan dikaruniai seorang anak bernama Sabrina Khalista Zelin;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun , namun sejak Nopember 2020 yang lalu mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi kurang, Tergugat tidak pernah lagi kirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak April 2023, Tergugat pindah kerumah orangtuanya;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal anak yang bernama Sabrina Khalista Zelin yang mengasuh Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya;
- Bahwa Penggugat termasuk tipe ibu yang penyayang terhadap anaknya, taat beragama, tidak pernah menyakiti, dan bertanggungjawab terhadap anaknya
- Bahwa Penggugat sampai sekarang dalam kondisi sehat wal afiat, tidak mempunyai riwayat penyakit yang berbahaya, Penggugat termasuk orang baik, ramah, taat beribadah, tidak pernah terjerat kasus pidana maupun tindak asusila

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor: 1304/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II: SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, alamat RT.24 RW.11 Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Dagangan xxxxxxxx xxxxxx. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah saudara Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya MUHAMAD UJANG UBAIDILLAH ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Sabrina Khalista Zelin;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak Nopember 2020 yang lalu mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi kurang, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak April 2023, Tergugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat yang mengasuh Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya;
- Bahwa Penggugat termasuk tipe ibu yang penyayang terhadap anaknya, taat beragama, tidak pernah menyakiti, dan bertanggungjawab terhadap anaknya
- Bahwa Penggugat sampai sekarang dalam kondisi sehat wal afiat, tidak mempunyai riwayat penyakit yang berbahaya, Penggugat termasuk

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



orang baik, ramah, taat beribadah, tidak pernah terjerat kasus pidana maupun tindak asusila

- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, kemudian tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek, sesuai dengan Pasal 125 Ayat (1) HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Artinya: Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. (Ahkam al-Quran II : 405);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor: 1304/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan proses *mediasi*, sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang didasarkan atas dalil dan alasan-alasan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hingga akhirnya, Penggugat dan Tergugat diantara keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik antara satu dengan lainnya, oleh karena itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR (*Herzienne Indonesisch Reglement*) *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Huruf C Angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena perkara ini terkait di dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka (4) Huruf (e), maka alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Bahwa, bukti P.1 (fotokopi KTP), P.2 (fotokopi KK) dan P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan kebenaran identitas Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya dan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah, dan Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bukti P.4, (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sabrina Khalista Zelin, tempat/tanggal lahir: Madiun, 07 Juni 2016, usia 8 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi-saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan *relevan* dengan dalil-dalil Penggugat (*mutual conformity*), membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, dimana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan biaya hidup rumah tangganya;
- b) Bahwa Tergugat sering berjudi dan minum minuman keras;
- c) Bahwa sejak bulan April 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun, 8 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- d) Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bagi Penggugat dan anaknya;
- e) Bahwa seorang anak Penggugat dan Tergugat selama ini dalam asuhan Penggugat;
- f) Bahwa Tergugat adalah seorang ibu yang penuh kasih sayang dan memiliki tanggung jawab terhadap anaknya;
- g) Bahwa selama anak berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat dapat tumbuh kembang dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor: 1304/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 10 Desember 2015, dan dikaruniai 1 anak;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta diantara keduanya sudah tidak saling berhubungan komunikasi layaknya suami isteri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu layak untuk diberikah hak hadhonah/pemeliharaan terhadap seorang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak (*breakdown marriage*) dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah tidak saling berhubungan/komunikasi antara satu dengan lainnya serta di antara keduanya telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Bahwa, rumah tangga yang demikian, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat terwujud. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih *maslahat* diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti ini akan lebih membawa *madharat*, baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II Halaman 248:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعترا الزوج  
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya: Apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak *ba'in*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan *talak satu bain sughra* Terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh anak (*hadlanah*) kepada Penggugat, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat, kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni: non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak, maka apabila Penggugat ditunjuk sebagai pemegang hak asuh/pemelihara anak tidak boleh menutup (akses kepada salah satu pihak yang tidak diberikan kuasa asuh). Karenanya kepada Tergugat harus diberikan keleluasaan untuk dapat mencurahkan kasih

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor: 1304/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayangnya terhadap anak tanpa dihalang-halangi selama tidak mengganggu kepentingan si anak;

Bahwa, berdasarkan fakta di persidangan selama ini anak berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan Penggugat sebagai seorang ibu adalah orang yang memenuhi syarat dan mampu secara jasmani maupun rohaninya, dan dengan telah terpenuhinya syarat Penggugat sebagai pemegang hak handlanah maka telah pula sejalan dengan pendapat dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Muhammad Agus Faisal bin Sobirin**) terhadap Penggugat (**Merlina Dwi Pertiwi binti Harminto**);
4. Menetapkan anak yang bernama Sabrina Khalista Zelin, tempat/tanggal lahir: Madiun, 07 Juni 2016, umur 8 tahun, dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Fatkhul Amin**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.** dan **Siti Marhamah, S.Ag.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Rofik Latifah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Fatkhul Amin**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.**

**Siti Marhamah, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Rofik Latifah**

### Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	80.000,00

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor: 1304/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	40.000,00
5.	Penyupaan Saksi	Rp.	100.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>400.000,00</b>